

PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH PADA AHLI WARIS NON-MUSLIM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

Herlina Nur Afida
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
afidaherlina@gmail.com

Abstract

Arresting heirs is crucial because the relationship between humans who have died requires management from their families through inheritance or wills. In Indonesia there has been a dynamic of progress related to the issue of non-Muslim inheritance. Through progressive law it can be seen that statutory regulations have limitations, so that the need for human participation in progressive law. The legal vacuum in Indonesia regarding the inheritance of different religions requires judges as state officials to innovate in order to adapt to the times with the complexities of Indonesian society. This paper aims to analyze the correlation of progressive law in presenting obligatory wills to non-Muslim heirs. This research is a library research with a normative approach. From the results of the study found the implementation of several progressive legal concepts that are aligned with the granting of obligatory wills for non-Muslim heirs. The expansion of obligatory will arrangements in Indonesia can be seen from the MUI Fatwa regarding heirs of different religions or non-Muslims and variations in the results of the Supreme Court's decision regarding the arrangement of obligatory wills. The renewal of the rules regarding the obligatory will is a form of implementation of progressive legal values. The Supreme Court in carrying out its decision regarding the application of the obligatory will is guided by justice and humanity which is in line with the nature of progressive law which has the mission of guiding people towards prosperity and happiness.

Keywords : *Progressive Law, Mandatory Will, Non-Muslim Heirs*

Abstrak: Penentuan ahli waris merupakan hal krusial dikarenakan hubungan antara manusia yang telah meninggal dunia memerlukan pengurusan dari keluarganya melalui waris maupun wasiat. Di Indonesia telah terjadi dinamika kemajuan terkait isu kewarisan non-muslim. Melalui hukum progresif dapat disadari bahwa perundang-undangan memiliki keterbatasan, sehingga perlunya peran serta manusia dalam progresivitas hukum. Kekosongan hukum di Indonesia mengenai kewarisan beda agama menuntut hakim sebagai aparat negara melakukan inovasi agar dapat menyesuaikan perkembangan zaman dengan kompleksitas masyarakat Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis korelasi hukum progresif dalam pemberian wasiat wajibah pada ahli waris non-muslim. Penelitian ini merupakan library research dengan pendekatan normatif. Dari hasil penelitian ditemukan implementasi beberapa konsep hukum progresif yang selaras pada pemberian wasiat wajibah ahli waris non-muslim. Pertumbuhan pengaturan wasiat wajibah di Indonesia bisa dilihat dari Fatwa MUI tentang ahli waris beda agama atau non-muslim dan variasi hasil putusan Mahkamah Agung mengenai pengaturan wasiat wajibah. Adanya pembaharuan aturan

mengenai wasiat wajibah merupakan bentuk implementasi dari nilai-nilai hukum progresif. Mahkamah Agung dalam menjalankan putusannya mengenai pengaplikasian wasiat wajibah berpedoman pada keadilan dan kemanusiaan yang selaras dengan sifat hukum progresif yang memiliki misi membimbing manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan.

Kata Kunci : Hukum Progresif, Wasiat Wajibah, Ahli Waris Non-Muslim

PENDAHULUAN

Era globalisasi memberikan dampak besar yang tidak bisa dihindari merupakan efek perkembangan iptek. Dunia terasa menyusut karena jarak yang menjadi sempit serta segala sesuatu menjadi lebih dekat. Hal ini bermaksud dengan meningkatnya kemudahan untuk berinteraksi dengan orang lain. Perkara hubungan antara manusia merupakan suatu hal yang penting karena menyangkut kehidupan sehari-hari manusia bahkan apabila telah tiada. Ada dua hal yang ditinggalkan orang yang mati, yaitu pewaris dan harta warisan (Setiawan, 2017). Metode waris Islam mensyaratkan tiga hal untuk dipenuhi menjadi ahli waris, terdapat dalam Pasal 171 huruf C KHI bahwa ahli waris yaitu ketika adanya yang mati memiliki ikatan darah atau pernikahan dengan pewaris, agamanya Islam dan tidak terbengkalai ketentuan menjadi ahli waris. Ketika pewaris tidak muslim, maka hak memberikan warisan tidak ada. Penentuan ahli waris merupakan hal krusial dikarenakan hubungan antara manusia yang telah meninggal dunia memerlukan kepengurusan dari keluarganya melalui waris maupun wasiat (Raharjo & Putri, 2019).

Dewasa ini di Indonesia terjadi dinamika kemajuan terkait isu kewarisan non-muslim. Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah membentuk inovasi terhadap kewarisan berlainan agama yang memberikan prospek terhadap pihak non-muslim untuk memperoleh jatah dari warisan dari muslim. Adanya celah seperti itu bukan berbentuk pada kewarisan murni, melainkan metode wasiat wajibah (Arif, 2017). Dalam KHI wasiat wajibah mulanya diperkenalkan kepada pihak yang ikut serta pada pengangkatan anak mengenai harta peninggalan. Aktualisasi wasiat wajibah tersebut sudah juga dipakai oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait pemberian warisan pada ahli waris non muslim.

Pembaharuan tersebut bermula pada kekosongan hukum mengenai kewarisan beda agama. Melalui hukum progresif kita dapat menyadari bahwa peraturan perundang-undangan memiliki keterbatasan, sehingga perlunya peran serta manusia dalam progresivitas hukum (Siroj, 2021). Hukum progresif tidak sekedar lahir dari peraturan

perundang-undangan yang sudah dianggap selesai, namun memerlukan inovasi hukum agar dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Hukum harus memiliki keseimbangan antara teks peraturan dan sosial agar selalu melahirkan keadilan dalam masyarakat. Gagasan hukum progresif memberikan peluang untuk keluar dari dogmatis hukum (Siroj, 2021).

Terdapat beberapa penelitian yang mengkaji tentang wasiat wajibah. Literatur penelitian itu bisa dikelompokkan dalam dua bagian. Pertama yaitu tulisan dengan kajian wasiat wajibah terhadap anak angkat. Tulisan yang termasuk dalam kelompok pertama adalah: Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam (Kurniawan Akbar, 2019). Disparitas Putusan Peradilan Agama Terhadap Wasiat Wajibah Anak Angkat (Qosim et al., 2022), Penerapan Wasiat Wajibah (Jarchosi, 2020), Aktualisasi Wasiat Wajibah Menurut KHI Dalam Praktek PA Sambas (Ramadhani et al., 2019).

Kelompok kedua adalah tulisan yang mengkaji wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama. Tulisan yang termasuk pada kelompok kedua diantaranya sebagai berikut: Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG1995) (Mutmainah & Sabir, 2019), Pemberian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah (Apriyudi, 2018), Wasiat Wajibah Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Maqasid Asy-Syari'ah Jasser Auda (Ahmad, 2018), Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 368 K/Ag/1995 Tentang Hak Menerima Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam (Mutmainah & Sabir, 2019), Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat Non Muslim Dan Anak Tiri (Formulasi Hukum Wasiat Wajibah Dalam Pasal 209 KHI Di Indonesia Dan Perkembangannya) (Nofitasari, 2021). Tulisan ini termasuk dalam kategori kelompok kedua yang mengkaji mengenai wasiat wajibah non muslim dengan pisau analisis yang berbeda yaitu dari perspektif hukum progresif, sehingga tulisan ini mengisi kekosongn penelitian sebelumnya.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan *library research* dengan pendekatan normatif. Penelitian kepustakaan merupakan metode yang berhubungan dengan teknik mengumpulkan data yang bersumber dari pustaka, membaca, menulis, dan mengumpulkann hasil penelitian (Mestika, 2008). Penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur, konsistensi, kekuatan mengikat suatu Undang-Undang. Tinjauan hukum dalam penelitian ini untuk mengungkapkan peraturan mengenai

pemberian wasiat wajibah ahli waris non-muslim (Purwati, 2020). Fokus penelitian ini akan membahas mengenai analisis pertimbangan hukum dan analisis hukum progresif dalam pemberian wasiat wajibah pada ahli waris non-muslim. Sistematika tulisan ini dimulai dari abstrak, latar belakang, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan daftar pustaka. Hasil penelitian akan memaparkan konsep hukum progresif dan konsep wasiat wajibah. Kemudian terdapat dua pembahasan yang akan menjawab fokus masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Konsep Hukum Progresif

Hukum adalah pernyataan jiwa bangsa yang merupakan cerminan dari kebudayaan suatu bangsa. Hukum tidak dibentuk oleh manusia, namun tumbuh dan berproses dengan sendirinya dalam jiwa suatu bangsa yang kemudian diposisikan sebagai kontrol perilaku dan peraturan (Endrawati, 2018). Oleh karenanya kuat lemahnya suatu hukum tergantung pada kekuatan masyarakatnya. Terbentuknya regulasi dari suatu metode hukum positif dan karakter manusia akan memobilisasi tata aturan yang sudah ada maupun masih direncanakan (Endrawati, 2018).

Hukum progresif bermula pada presumsi dasar yang merupakan konstruksi yang bertujuan terhadap entitas yang general, yaitu untuk martabat manusia, kesenangan, kemakmuran dan kesucian manusia dan mengantarkan kehidupan yang adil (Endrawati, 2018). Satjipto Rahardjo mempopulerkan konsep hukum progresif supaya menguatkan filosofi hukum adalah bukan manusia untuk hukum, tapi hukum untuk manusia. Hukum sebagai pengayom masyarakat, bukan sebaliknya. Kapasitas hukum dilihat dari kesanggupannya dalam mewujudkan nilai manfaat hukum yaitu untuk mengabdikan kepada masyarakat (Natalis & Hakim, 2021). Hukum progresif mempunyai harga yang tidak bisa dibeli dalam antusiasme formal peraturan-peraturan semata, akan tetapi mampu mengobarkan semangat kemanusiaan (*spirit of humanity*). Sehingga hukum progresif mempunyai hakikat untuk melahirkan kemaslahatan substantif setiap manusia (Winata & Pujiati, 2019).

Pendekatan hukum progresif adalah pendekatan hukum didominasi untuk kebutuhan manusia. Dalam hal ini hukum dibagi pada dua makna, hukum bersifat obyektif dan

subyektif. Hukum obyektif adalah regulasi yang mengatur intraksi antar manusia dalam bermasyarakat. Adapun hukum subyektif adalah hak atau wewenang seseorang berdasarkan hukum obyektif (Endrawati, 2018). Progresif dimaknakan sebagai revolusioner, yang mengarah kepada pembaharuan situasi saat ini (KBBI Daring, n.d.). Dari dua istilah tersebut bisa dimaknakan, hukum progresif adalah regulasi yang mengatur ikatan antar masyarakat yang diproyeksi oleh regulator yang berwenang baik itu seseorang atau sekelompok dengan dasar menuju kemajuan.

Hukum progresif adalah tanggapan hukum atas berkembangnya masyarakat secara dinamis. Konsep hukum progresif tersebut lebih memandang unsur perilaku manusia daripada konteks aturan hukum. Hukum progresif melihat perubahan peraturan dari dua segi sudut pandang, yaitu segi substansi dan segi perilaku aparat penegak hukum (APH). Meninjau dari segi substansi, perubahan suatu perundang-undangan untuk menyesuaikan aspirasi masyarakat. Hal tersebut merupakan progresivitas untuk mewujudkan tata cara ber hukum yang ideal. Dari segi perilaku APH perancang produk perundang-undangan menjadikan peringatan dan pengingat terhadap cara penyusunan perundang-undangan supaya lebih aspiratif pada subyek dan obyek pembuat peraturan perundang-undangan (Natalis & Hakim, 2021).

Dua dimensi hukum progresif, yaitu faktor manusia dan akademisi. *Pertama*, komponen manusia atau penegak hukum ketika menegakkan hukum progresif setidaknya mempunyai tujuan dan ilmu pengetahuan yang menjadi dasar tegaknya hukum progresif. *Kedua*, urgensi dikalangan akademisi agar berani membebaskan diri dari doktrin legalitas positivistis yang dianggap tidak dapat menyelesaikan problem hukum yang kronis.

Perkembangan hukum progresif didasarkan pada beberapa alasan diantaranya, *pertama*, merupakan efek dari majunya ilmu hukum; *kedua*, terkontaminasinya ilmu hukum dengan ilmu yang lain, *ketiga*, perlunya pembaharuan strategi agar pengungkapan realitas dan makna hukum dapat dipahami lebih sederhana (Winata & Pujiati, 2019).

Dengan menggunakan pendekatan hukum progresif upaya mengoptimalkan kualitas hukum dalam penyelesaian perkara yang ada. Hukum progresif tidak memandang hukum secara tektua namun secara kontekstual. Oleh sebab itu hukum progresif mampu memberi kekuatan untuk menelaah evektifitas hukum pada masyarakat, upaya pengontrolan sosial, upaya memperbaiki masyarakat, dan upaya menata hubungan sosial agar terciptanya situasi sosoal yang diinginkan (Sukananda, 2018).

Sepuluh butir kata kunci karakteristik hukum progresif dirintis oleh Satjipto Rahardjo, yaitu (Sukananda, 2018):

- a. Hukum progresif bagi manusia, bukan manusia untuk hukum. Manusia diutus ke bumi menjadi pemimpin sehingga berhak membangun kehidupan hukumnya agar berjalan tertib, harmonis, aman, damai dan tentram. Hukum tidak bersifat individual, melainkan bersifat general bagi kebutuhan bersama untuk kesejahteraan manusia. Bisa dikatakan hukum itu ada karena diperuntukkan bagi manusia, bukan sebaliknya.
- b. Hukum progresif memihak untuk keadilan masyarakat. Sejatinnya hukum mesti pro rakyat dan keadilan harus ditundukkan oleh regulasi. Dalam kontekstual hukum, oknum penegak hukum bisa melawan hukum jika dalam teks hukum ada yang melukai kesejahteraan rakyat. Asas ini menjadi upaya menghindarkan progresivisme hukum dari penyalahgunaan dalam hal negatif.
- c. Hukum progresif memiliki visi mendampingi masyarakat sampai tingkat kesejahteraan. Hukum patut memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia.
- d. Hukum progresif selalu pada tahap menjadi (*law as process, law in the making*). Hukum tidak bisa bersifat final. Akan tetapi hukum adalah sesuatu yang terus beroperasi, tumbuh, membangun dan merubah dirinya ketahap kesempurnaan yang lebih berkualitas. Dalam perjalanan hukum, keputusan hukum yang disahkan agar tercapainya kualitas hukum.
- e. Hukum progresif menitik beratkan kehidupan bermanfaat sebagai pondasi hukum yang sehat. Pondasi hukum digambarkan dari tingkah laku bangsanya dan menjadi tolak ukur kualitas hukum bangsa itu. Praktik hukum akan rusak ditangan orang yang buruk, tetapi hukum akan selalu baik bila berada ditangan orang-orang yang tidak waras.
- f. Hukum progresif memiliki sifat responsif. Hukum kerap dihubungkan antar kontekstual dan kontekstual. Ciri ini memprotes otoritas hukum yang bersifat akhir dan tidak dapat diprotes.
- g. Hukum progresif mendorong peran negara. Hukum memiliki kekuatan terbatas, menyerahkan semua urusan pada kemampuan hukum merupakan tindakan yang salah dan tidak masuk akal. Masyarakat mempunyai kekuasaan untuk mengatur kehidupannya sendiri. Oleh karenanya hukum progresif sepakat mengarahkan kemampuan otonom masyarakat dengan peran publik.

- h. Hukum progresif membentuk negara hukum yang berhati nurani. Hal terpenting pada negara hukum yaitu budaya kebhagiaan yang berkembang ditengah masyarakat. Keadaan ini bisa dicapai jika bangsa tidak hanya berdasar pada hukum semata, namun harus berdasarkan pada kesadaran dan hati nurani. Sehingga tujuan negara hukum untuk bisa membahagiakan dan mensejahterakan rakyatnya dapat tercapai.
- i. Hukum progresif dilaksanakan dengan kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual tidak terbatas pada teks peraturan dan perintah hukum akan membawa keluar dari zona hukum yang kontekstual, sehingga mendapatkan manfaat dan nila yang tertanam pada tujuan hukum.
- j. Hukum progresif bersifat merobohkan, mengganti dan membebaskan. Hukum progresif mengecap sikap *status quo* dan *submisif*. Tindakan tersebut memberikan dampak kepada tingkat keberanian masyarakat dalam melaksanakan transformasi dan beranggapan doktrin menjadi suatu kebenaran mutlak dan tidak dapat berubah. Sikap demikian akan membawa pada sebuah doktrin bahwa rakyat untuk hukum (Siroj, 2021).

2. Konsep Wasiat Wajibah

Wasiat adalah motif kepemilikan atas harta yang disahkan dalam Islam. Dari segi bahasa wasiat asal katanya وصى memiliki makna menitipkan, memberikan pesan. Secara terminologi, wasiat merupakan bentuk penyerahan hak milik dengan cara iklas yang dilakukan apabila pemberinya sudah wafat. KHI Pasal 171 huruf F menjelaskan wasiat sebagai peruntukan suatu barang dari pewaris untuk ahli waris atau instansi yang berhak mengurus atau menerima setelah wafatnya pewaris.

Dari pengertian di atas telah jelas bedanya wasiat dan hibah. Hibah adalah memberikan suatu benda dengan iklas kepada seseorang secara umum dan orang yang memberi hibah masih hidup. Sedangkan wasiat adalah penyerahan akan dilaksanakan apabila pemberi wasiat mati (Mutmainah & Sabir, 2019).

Definisi wasiat wajibah secara bahasa memiliki makna yaitu membentuk, memberi kasih sayang, memerintah dan mengikat sesuatu dengan yang lain. Suparman Usman menerangkan bahwa wasiat wajibah adalah wasiat dalam pelaksanaannya tidak bisa terbawa atau tidak bergantung pada kehendak pemberi wasiat. Wasiat harus dilakukan baik secara tertulis atau diucapkan, baik disetujui atau tidak, namun pelaksanaannya berdasarkan pada alasan hukum yang menyetujui bahwa wasiat harus ditunaikan.

Menurut Fatchur Rahman wasiat wajibah terjadi disebabkan dua hal: *pertama*, putusnya jalan usaha bagi pemberi wasiat sehingga timbul kewajiban lewat undang-undang dan surat keputusan yang tidak bergantung pada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat; *kedua*, sesuai ketentuan laki-laki menerima dua kali lipat dari bagian perempuan, hal ini serupa dengan pembagain harta peninggalan (Izzati, 2020).

Pembahasan

Analisis Pertimbangan Hukum Mengenai Pemberian Wasiat Terhadap Ahli Waris Non-Muslim

Menurut syariat Islam, ada beberapa hal yang merupakan penghalang pewarisan (mawani' al-irtsi), khususnya penghalang diselesaikannya warise warisi. Pendapat ulama faraidh, ketika seseorang cukup bersyarat dan ada hubungan pewarisan, ada keadaan atau sifat tertentu yang menghalangi orang tersebut untuk menerima warisan. (Nasution, 2102). Pada dasarnya, seseorang memiliki potensi untuk memperoleh warisan, tetapi karena kondisi tertentu yang membuat dia tidak memperoleh harta warisan. Adapun kondisi yang mengakibatkan pewaris tidak bisa mewarisi harta yaitu:

a. Pembunuhan

Membunuh pewaris dengan tujuan supaya bisa mewarisi harta pihak yang terbunuh merupakan , perbuatan tidak bisa mengalihkan hak waris. Determinasi ini membatasi orang jahat yang berniat mengakuisisi harta warisan dengan jalan kriminal (Nasution, 2102).

b. Berlainan agama

Beda agama dalam Islam adalah seseorang yang beragama Islam tidak bisa mewarisi hartanya untuk orang yang beda agamanya, begitupun sebaliknya. Menurut pernyataan lain, seorang Muslim tidak diperbolehkan untuk mewarisi hartanya kepada yang beda agamanya meskipun orang tersebut termasuk dalam kategori pewaris harta.

Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 221 yang secara langsung melarang laki-laki muslim menikahi wanita yang musyrik, demikian sebaliknya, wanita muslim dilarang menikahi laki-laki musyrik. Menurut Idris Ramulyo, maksud dari ayat surat al-Baqarah adalah umat Islam tidak boleh mewariskan hartanya kepada orang non muslim, begitu pula orang kafir tidak bisa mewarisi harta untuk orang muslim (M Ramulyo, 1994).

c. Perbudakan

Kepemilikan budak merupakan hak mutlak dari tuannya, hal itu membuat dia tidak berpotensi mendapatkan warisan dari siapapun. Disamping itu, ketidakahlian budak mengelola harta berdampak pada putusnya status kekeluarganya sehingga menjadi keluarga jauh.

Menurut Pasal 838 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pewaris yang tidak berhak mendapatkan warisan yaitu: a) Apabila hakim telah mengeluarkan putusan kepada ahli waris dengan ketentuan sudah bertindak kriminal atau sekurangnya berupaya membunuh pewaris; b) Apabila hakim telah mengeluarkan putusan kepada ahli waris dengan ketentuan memfitnah dan melaporkan pewaris, tindakan ini termasuk kejahatan dengan sanksi penjara empat tahun lebih; c) Tindakan ahli waris berbentuk kekejaman yang nyata yang menghalangi pewaris untuk menyusun atau memaksa mencabut surat wasiat; d) Tindakan menyembunyikan, melenyapkan dan memanipulasi surat wasiat oleh ahli waris (Perangin, 2010).

Ahli waris adalah orang yang memiliki kepentingan atas peristiwa kematiannya orang lain yang menyangkut dengan harta kekayaan yang ditinggalkan untuk digunakan untuk kepentingan pewaris. Ahli waris yang substansial merupakan keturunan dari pewaris, dikarenakan dia adalah satu-satunya ahli waris dan kerabatnya tidak bisa menjadi ahli waris. Hal ini juga dijelaskan dalam Hukum Adat, Hukum Islam dan BW (Oemarsalim, 2000).

Dalam syariat Islam, tidak bolehnya ahli waris memperoleh warisan dari wasiat. Hal ini sudah ditentukan pada pembagian warisanya, pendapat ahli fiqih mengatakan apabila bila pewaris memberikan wasiat kepada salah satu ahli waris maka perbuatan tersebut menggambarkan pilih kasi antar ahli waris lainnya sehingga berpotensi perpecahan antar ahli waris. Namun ada sebagian ulama membolehkan pemberian wasiat kepada ahli waris, jika keadaan tersebut sangat mendesak, misalnya ada ahli waris yang kaya dan miskin, sehingga patutlah si miskin menerima warisan dan bisa memperoleh tambahan dari jalan wasiat

Sebagian ulama mengatakan boleh memberikan wasiat kepada ahli waris, terutama yang dipandang sangat membutuhkan, seperti jika sebagian mereka itu kaya dan sebagian lagi miskin, maka layaklah apabila kepada si miskin selain dia mendapatkan warisan dia juga mendapatkan tambahan dengan jalan wasiat. M. Zein (M. Zein, 1998), menyuarakan argumentasinya bahwa yang diikuti mazahb maliki dan zahriyah adalah dilarangnya berwasiat untuk ahli waris tidak batal karena sendirinya sebab memperoleh izin dari ahli

waris lainnya. Hal ini merupakan aturan Allah yang tidak bisa batal dengan adanya keihlasan sesama dalam hal ini Larangan seperti ini merupakan hak Allah yang tidak bisa gugur dengan kerelaan para ahli waris lainnya.

Analisis Pandangan Hukum Progresif dalam Pemberian Wasiat Wajibah pada Ahli Waris Non-muslim

Dengan memanfaatkan fungsi *rechtsvinding* (penemuan hukum) yang dimakbulkan oleh hukum progresif, kepelikan penduduk Indonesia mengharuskan hakim untuk keluar dari bentuk yuridis (Izzati, 2020). Karakteristik hukum progresif dapat dijadikan pisau dalam menyikapi persoalan wasiat wajibah pada ahli waris non-muslim saat ini. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa karakteristik hukum progresif jika dihubungkan dengan pemberian wasiat wajibah pada ahli waris non-muslim:

- a. Hukum progresif bersifat merobohkan, mengganti dan membebaskan

Mesir merupakan negara yang pertama kali membuat aturan mengenai wasiat wajibah, termaktub dalam Pasal 76 Undang-Undang Mesir Nomor 71 Tahun 1946. Di Indonesia Kompilasi Hukum Islam dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 mengkodifikasi undang-undang yang berkaitan dengan wasiat. Dalam Kompilasi Hukum Islam mulai dari Pasal 194 sampai Pasal 209 ayat (1) dan (2) menjelaskan aturan mengenai wasiat wajibah (Khouw et al., 2022). Secara implisit dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiat wajibah hanya diperuntukkan bagi yang memeluk agama Islam saja. Perbedaan agama merupakan salah satu faktor yang menjadi sebab terhalangnya waris dalam hukum Islam. Menurut yuridis wasiat wajibah yang digariskan dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan pemberian warisan atas dasar wasiat wajibah orang tua angkat kepada anak angkatnya dan tidak berhak menerima warisan karena perbedaan atau sebab lain seperti ter-hijab. Wasiat wajibah adalah praktik yang dilakukan oleh pejabat pemerintah atau otoritas agama yang memberikan putusan wajib atau daya paksa wasiat orang yang telah meninggal dunia. Kekosongan hukum aturan wasiat wajibah memberikan celah bagi hakim untuk membuat inovasi dengan kewenangannya (Tsabita, 2021). Implementasi wasiat wajibah dilakukan melalui perantara hakim sebagai aparat yang berwenang memberikan ketentuan wasiat wajibah. Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk menangani perkara wasiat. (B.S. & Hariyati, 2020).

Salah satu ciri hukum yang progresif adalah secara konsisten mengkritisi status quo dan perilaku submisif. Sebagai penyelenggara hukum, Hakim harus gigih memberikan informasi segar untuk memastikan manfaat dan legitimasi yang maksimal. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 368.K/AG/1995, wasiat wajibah yang diberikan Mahkamah Agung adalah untuk Kandung Saudara non-Muslim. Sebaliknya, kesamaan agama tetap menjadi satu-satunya sumber pertengkaran di Kompilasi Hukum Islam, yang mengharuskan wasiat dianalogikan dengan angkat anak dan angkat dewasa. Fakta bahwa Pertimbangan Mahkamah Agung tidak melemahkan pemahaman hukum perang selama ini adalah sebuah tanda positif.

Salah satu karakteristik hukum progresif adalah hukum yang bersifat menolak sikap *status quo dan submisif*. Sebagai aparatur hukum Hakim harus berani memberikan terobosan-terobosan baru agar tercipta manfaat dan keadilan lebih luas. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995 wasiat wajibah yang saudara kandung non-muslim. Putusan Mahkamah Agung tidak sesuai dengan analogi hukum selama ini, namun langkah tersebut merupakan tindakan positif untuk mengembangkan pemahaman hukum waris selama ini. Mahkamah Agung menciptakan kebutuhan hukum yang signifikan bagi anggota masyarakat non-muslim dengan menyatakan bahwa Islam bukanlah agama yang diskriminatif. Atas dasar adanya hubungan yang sangat dekat antara mereka dan pewaris, Pengadilan Agama atau Pengadilan Tinggi Agama menetapkan non-muslim sebagai penerima wasiat wajibah. Merupakan hal wajar jika mereka memperoleh bagian warisan dari orang tuanya atau istri/suami yang muslim melalui wasiat wajibah (Arif, 2017).

b. Hukum progresif selalu dalam proses menjadi (*law as process, law on the making*)

Hukum bukan merupakan sesuatu yang final, tuntas dan selesai, melainkan hukum selalu berproses, berkembang ke arah menuju kesempurnaan yang lebih baik. Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan kebutuhan umat Islam. MUI mengeluarkan fatwa pada tanggal 28 Juli 2005 tentang wasiat wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama. “Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antara orang-orang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim); Pemberian harta orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah” demikian adalah fatwa yang dikeluarkan MUI mengenai ahli waris non-muslim (B.S. & Hariyati, 2020).

Keputusan hakim dalam pemberian wasiat wajibah dengan mempertimbangkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 KHI, sedangkan terhadap orang yang menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya (Raharjo & Putri, 2019).

Kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara dapat dilihat dengan adanya pembaharuan hukum oleh hakim perihal pembagian harta waris non-muslim (B.S. & Hariyati, 2020). Sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018, hakim dalam memberikan putusan terkait wasiat wajibah bersandar pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368/K/AG/1995 dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 K/AG/1999 yang dalam salah satunya menyatakan bahwa anak kandung non-muslim bukanlah ahli waris, namun tetap berhak untuk mendapatkan bagian harta warisan yang berdasar pada wasiat wajibah. Pemberian wasiat wajibah ini telah diterapkan dalam beberapa putusan, diantaranya Putusan Nomor 0140/Pdt.P/2012/PA.Sby dan Putusan Nomor 218 K/AG/2016 yang memberikan wasiat wajibah kepada seorang yang beragama non-muslim. Hadirnya yurisprudensi tersebut memberikan harapan baru bagi seorang non-muslim dan tonggak moralitas juga keadilan untuk dapat memperoleh pembagian harta warisan (Raharjo & Putri, 2019).

Salah satu contoh perubahan hukum perihal wasiat wajibah yaitu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018 yang menolak permohonan kasasi dan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 78/Pdt.G/2017/PTA.Btn. Pemberian bagian wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim sebesar $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan pewaris dengan pertimbangan ikatan kuat mereka karena ahli waris selalu mendampingi dan menemani pewaris semasa hidupnya. Putusan tersebut merupakan *landmark decisions* Mahkamah Agung di tahun 2018 yang penting dan menjadi sorotan masyarakat Indonesia.

- c. Hukum progresif memiliki misi membimbing masyarakat menuju tahap kemakmuran dan kesenangan, hukum progresif bersifat responsif, hukum progresif membentuk negara hukum yang berhati nurani dan diaktualisasikan melalui kecerdasan spiritual

Pertumbuhan wasiat wajibah saat ini tidak hanya diberikan kepada anak angkat dan orang tua angkat saja, akan tetapi bisa diberikan kepada ahli waris non-muslim. Posisi wasiat wajibah ini sinkron pada keragaman suku dan agama di Indonesia. Harapan dari pembaharuan ini adalah terbentuknya kesejahteraan sosial dan demi lacaranya kehidupan ahli waris waris non-muslim. Oleh sebab itu adanya Putusan Mahkamah Agung yang menjalankan putusnya dengan penetapan wasiat wajibah berdalih keadilan dan kemanusiaan. Hal ini selaras dengan ciri-ciri hukum progresif yaitu membawa manusia pada tahap kesejahteraan dan kesenangan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K.AG/1995 diperlihatkan beberapa pertimbangan hakim memberikan bagian wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama (B.S. & Hariyati, 2020). Pertimbangan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Adanya aspek sejarah pelarangan penyerahan warisan kepada ahli waris yang non-muslim. Alasan ini diterapkan pada masa lalu karena peperangan antara Islam dan non Islam. Hal ini bermanfaat untuk membantu perlindungan akidah dan kekayaan orang muslim dari penguasaan ahli waris non-muslim yang berpotensi sebagai sarana untuk melawan umat Islam sendiri. Melihat kondisi saat ini yang sudah berbeda dengan masa itu, maka ketentuan menghalangi tidak dinilai dan dipergunakan lagi.
- 2) Metode interpretasi aspek sosiologis upaya menemukan sebuah hukum. Hakim memiliki kewajiban untuk menentukan hukum atas setiap perkara yang dihadapkannya. Kewajiban ini berasal asas pada hukum formil, bahwa hakim tidak boleh memutuskan perkara dengan alasan tidak terdapat sumber hukumnya. Penetapan wasiat wajibah untuk ahli waris yang terbengkalai dengan perbedaan agama untuk menerima warisan merupakan tindakan dilakukan oleh pribadi hakim dengan metode interpretasi sosiologis dan keyakinan hati nuraninya. Hal ini mencerminkan bahwa hukum progresif dijalankan dengan kecerdasan spiritual agar dapat membangun negara yang berhati nurani.
- 3) Metode *argumentum per analogium* dalam menemukan hukum, dengan cara menemukan hukum lain yang sejenis, mempunyai kesamaan danteakan msayarakat untuk menemukan penilaian uang sepadan. Ketentuan sejenis untuk mengatasi kekosongan ini dengan menggunakan ketentuan wasiat wajibah yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam untuk anak angkat dan orang tua angkat. Secara yuridis formal terdapat orang-orang yang tidak mendapat jatah warisan padahal mereka satu rumpun kekeluargaan

dengan pewaris. Kesamaan tersebut menimbulkan aturan yang berlaku pada satu kejadian diterapkan pada peristiwa lain, sehingga ketetapan wasiat wajibah bagi anak angkat diberlakukan pada ahli waris non-muslim. Proses ini sebagai implementasi bahwa hukum progresif bersifat responsif yang menolak hukum bersifat berakhir dan tidak dapat protes.

- 4) Keberadaan hukum waris Islam diantara metode hukum kewarisan lainnya. Penyerahan wasiat wajibah pada ahli waris non-muslim merupakan wujud hukum waris Islam dalam sistem hukum negara. Penemuan ini upaya aktualisasi hukum Islam dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik dan mencerminkan hukum Islam tidaklah eksklusif dan diskriminatif.
- 5) Memilih agama sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia merupakan negara yang heterogen dengan berbagai suku dan agama dan bukan halangan bagi masyarakat untuk hidup dengan kerukunan. Berbedanya agama bukanlah merupakan suatu hal yang asing di Indonesia (Arif, 2017).

Kelima alasan tersebut memberikan penguatan pandangan analisis dari permasalahan pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim. Kedudukan yurisprudensi sangat membantu adanya perkembangan hukum di masyarakat (B.S. & Hariyati, 2020). Berbagai uraian putusan Mahkamah Agung tentang pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim memiliki konteks untuk membina realitas sosial dalam masyarakat Indonesia dan menyikapi keutuhan keluarga. (Arif, 2017).

KESIMPULAN

Hukum progresif dimulai dari suatu persepsi dasar, bahwa hukum adalah lembaga yang memiliki misi untuk sesuatu general, yaitu untuk martabat manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, kemuliaan manusia dan mengantarkan kehidupan yang adil. Perkembangan pengaturan wasiat wajibah di Indonesia dapat dilihat dari Fatwa MUI terkait ahli waris beda agama atau non-muslim ditetapkan dalam fatwa Nomor: 5/MUNASVII/MUI/9/200. Variasi hasil putusan mengenai pengaturan wasiat wajibah dari pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368/K/AG/1995 dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 K/AG/1999 hingga Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018. Alasan-alasan hakim dalam memutuskan putusannya merupakan bentuk implementasi dari nilai-nilai hukum progresif. Adanya Putusan

Mahkamah Agung dalam merealisasikan putusannya dengan penerapan wasiat wajibah berlandaskan pada keadilan dan kemanusiaan yang selaras dengan karakteristik hukum progresif bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. Z. (2018). Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Maqāṣid asy-Syarī'ah Jasser Auda. *Asy-Syarī'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 52(1), Article 1. <https://doi.org/10.14421/ajish.2018.52.1.55-73>
- Apriyudi, E. (2018). Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah. *Kertha Patrika*, 40(01), 45–60. <https://doi.org/10.24843/KP.2018.v40.i01.p05>
- Arif, M. R. (2017). *PEMBERIAN WASLAT WAJIBAH TERHADAP AHLI WARIS BEDA AGAMA (Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995)* [Preprint]. Open Science Framework. <https://doi.org/10.31219/osf.io/9f5cj>
- B.S., D. A., & Hariyati, T. (2020). PROBLEMATIKA WASIAT WAJIBAH TERHADAP AHLI WARIS BEDA AGAMA DI INDONESIA. *Cepalo*, 4(2), 157–170. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.1893>
- Endrawati, L. (2018). Konsep Transplantasi Sanksi Pidana Adat Melalui Pendekatan Hukum Progresif ke Dalam Hukum Pidana Nasional sebagai Upaya Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana. *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)*, 2(3), 147–160. <https://doi.org/10.46816/jial.v2i3.11>
- Izzati, S. N. (2020). *Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*.
- Jarchosi, A. (2020). PELAKSANAAN WASIAT WAJIBAH. *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.34>
- KBBI Daring. (n.d.). “Arti Kata Progresif,” 2021, diakses 15 Maret 2022, <https://kbbi.web.id/progresif>.
- Khouw, S. R., Angga, L. O., & Fataruba, S. (2022). Kajian Hukum Islam Tentang Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Beda Agama. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(11), 1120–1129. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i11.869>
- Kurniawan Akbar, A. (2019). PENGATURAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ISLAM. *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.29300/imr.v4i1.2193>
- M Ramulyo, I. (1994). *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum*. Sinar Grafika.
- M. Zein, S. E. (1998). “Analisis Fiqih Analisis Yuripsrudensi”. *Mimbar Hukum*. No. 37. Thn. IX. *Mimbar Hukum*, 9(37).
- Mestika, Z. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan* (Cet 1). Yayasan Obor Indonesia.

- Mutmainah, I., & Sabir, M. (2019). Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995). *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 17(2), 188–210. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.818>
- Nasution, A. H. (2102). *Hukum Kewarisan*. Rajawali Pers.
- Natalis, A., & Hakim, A. R. (2021). POLITIK HUKUM PERMENDAG NOMOR 48 TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(4), 373–386. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.4.2021.373-386>
- Nofitasari, K. D. (2021). WASIAT WAJIBAH KEPADA ANAK ANGKAT, NON MUSLIM DAN ANAK TIRI (FORMULASI HUKUM WASIAT WAJIBAH DALAM PASAL 209 KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA DAN PERKEMBANGANNYA). *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v3i2.3370>
- Oemarsalim. (2000). *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Perangin, E. (2010). *Hukum Waris*. PT Raja Grafindo Persada.
- Qosim, S., Aprita, S., & Wulandari, M. (2022). Disparitas Putusan Peradilan Agama terhadap Wasiat Wajibah Anak Angkat. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 9(5), Article 5. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27491>
- Raharjo, A. P., & Putri, E. F. D. (2019). Analisis Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018. *Jurnal Suara Hukum*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n2.p172-185>
- Ramadhani, A. G., Ngadino, N., & Irawati, I. (2019). PELAKSANAAN WASIAT WAJIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PRAKTEK PENGADILAN AGAMA SAMBAS. *Notarius*, 13(1), 37–46. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29160>
- Setiawan, E. (2017). Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis. *Muslim Heritage*, 2, 43. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1045>
- Siroj, A. M. (2021). Hukum Islam sebagai Hukum Progresif. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v8i2.1934>
- Sukananda, S. (2018). Pendekatan Teori Hukum Progresif dalam Menjawab Permasalahan Kesenjangan Hukum (Legal Gaps) di Indonesia. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARLAH*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3924>
- Tsabita, K. (2021). GAGASAN PENGATURAN WASIAT WAJIBAH BAGI AHLI WARIS BEDA AGAMA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v5i2.50562>
- Winata, M., & Pujiati, T. (2019). Pemulihan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Pendekatan Hukum Progresif dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Yudisial*, 12, 81. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i1.337>